



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN GRINGSING
KEPALA DESA SURODADI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SURODADI
KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG
NOMOR : 141/ 2 /2023

TENTANG

PENGANGKATAN SDR. SUMIYATI
SEBAGAI PETUGAS KEBERSIHAN BALAI DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kebersihan Balai Desa beserta lingkungannya; maka perlu mengangkat Sdr. Sumiyati sebagai petugas Kebersihan Balai Desa;
- b. bahwa Petugas Kebersihan Balai Desa sebagaimana tersebut pada huruf a diberikan upah yang bersumber dari APBDes tahun 2023
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan peraturan perundang – undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENETAPKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SURODADI NOMOR : 141 / 02./ 2023 TENTANG PENGANGKATAN SDR. SUYONO SEBAGAI PETUGAS KEBERSIHAN BALAI DESA

PERTAMA : Mengangkat nama tersebut dibawah ini sebagai Penjaga dan Petugas Kebersihan Balai Desa yaitu :

Nama : SUMIYATI
Tempat tanggal lahir : Rembang, 04 Juli 1977
Alamat : RT 004 RW 02 Dk. Ringinsari Ds. Surodadi

KEDUA : kepadanya diberikan upah yang bersumber dari APBDes Desa Surodadi tahun 2023 sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dalam setiap tahunnya.

KETIGA : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Surodadi
Pada tanggal 2 Januari 2023

Kepala Desa Surodadi.

Ttd

MUHLISIN